

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang memiliki peran vital dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan mobilitas sehari-hari. Namun demikian, tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Blitar, menjadi persoalan yang serius karena berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kecelakaan dan menurunnya tingkat keselamatan pengguna jalan. Berbagai bentuk pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan, hingga pengendara di bawah umur, masih marak terjadi.

Dalam konteks hukum positif, penertiban dan pengaturan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Pasal 13 UU LLAJ menyatakan bahwa untuk mewujudkan dan memelihara keamanan serta kelancaran lalu lintas, diperlukan upaya rekayasa, manajemen, pendidikan, dan penegakan hukum secara terpadu.

Sementara itu, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Pasal 13, dinyatakan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara khusus, penegakan hukum di bidang lalu lintas menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di tingkat kepolisian resor (Polres), termasuk Polres Kabupaten Blitar.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya preventif, represif, dan edukatif telah dilakukan oleh kepolisian, pelanggaran lalu lintas masih terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian dalam menurunkan tingkat pelanggaran tersebut, terutama di wilayah Polres Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bentuk-bentuk upaya yang dilakukan kepolisian, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dioptimalkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan.

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat berisiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Munculnya sepeda motor jenis *matic* juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan.

Jumlah pengendara sepeda motor di usia remaja semakin banyak, terutama anak sekolah. Perlengkapan berkendara sepeda motor masih banyak yang tidak

sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengendara yang dilakukan oleh anak remaja terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib dalam berlalu lintas. Remaja yang mengendarai sepeda motor sangat berisiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disebabkan karena jiwa mereka masih labil, kelalaian dan ke tidak hati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Blitar, khususnya di Kota Blitar, cenderung tinggi, dengan sebagian besar pelanggar merupakan anak di bawah umur. Dalam Operasi Patuh Semeru 2024, Satlantas Polres Blitar Kota mencatat 667 pelanggar usia anak yang ditilang. Selama hampir dua minggu, Polres Blitar Kota berhasil menindak 2.600 pelanggar, dan sekitar 80% di antaranya adalah pengendara di bawah umur. Pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Kota Blitar masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib lalu lintas.¹ Keseluruhan pelanggar selama Operasi Zebra naik lebih dari dua kali lipat dari sekitar 5.000 di 2023 menjadi lebih dari 10.000 di 2024. Ini menunjukkan intensifikasi penegakan hukum di Kabupaten Blitar. Tahun 2023 tidak ada data spesifik pelanggar anak ditilang mungkin karena belum menjadi fokus. Tahun 2024, terdapat 760 anak/pelajar ditilang khusus dalam Operasi Zebra, ditambah 667 remaja ditindak dalam

¹ Blitarkota.go.id

Operasi Patuh. Total anak/pelajar yang ditindak mencapai lebih dari 1.400 kasus. Jumlah tilang manual meningkat (2024: 1.245 vs 2023: 305 manual + 644 ETLE). Ini menunjukkan bahwa Polres Blitar meningkatkan razia di luar titik ETLE, terutama menargetkan pengendara di bawah umur. Peningkatan ini tampak lebih sebagai hasil dari intensifikasi penegakan hukum daripada peningkatan nyata perilaku melanggar remaja. Polres Blitar juga memperkuat sosialisasi dan edukasi, mengombinasikan penindakan dengan upaya pencegahan.²

Pelanggaran berlalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga pada saat operasi lalu lintas yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak remaja yang belum memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat Logemann tentang negara hukum yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta

²https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275249850/Operasi-Zebra-Blitar-10-RibuPelanggar-Ditindak-Ratusan-Pelajar-Di-Bawah-Umur-Nekat-Berkendara?Utm_Source=Chatgpt.Com

menyelenggarakan suatu masyarakat.³ Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.”⁴

Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.⁵ Mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

³ M. Solly Lubis, *Sistem Nasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2002

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta 2002 ⁵ Agung Asmara, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3, 2019, Hlm. 187-202.

⁵ Ambar Suci Wulandari, “Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia”, *Jurnal Al-Masbut*, Vol. 12 No. 1, 2020, Hlm. 1-10.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya jika pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara.⁶ Pembinaan perlu dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang tertib, aman, lancar, selamat dan teratur.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan rahasia umum bila praktik suap menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi.⁷

Kecelakaan lalu lintas juga bisa disebabkan oleh ketidaktaatan pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Seperti halnya di kota-kota besar, khususnya di Kota Surabaya, yang sering ditemui banyaknya

⁶ Rani Hendriana, "Pelaksanaan Sanksi Denda ETLT Bagi Pelanggar Lalu Lintas", *Volgeist*, Vol. 2 No. 1, 2019, Hlm. 63-72.

⁷ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 2011, Hlm. 22.

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, terutama oleh remaja. Mereka yang melanggar kebanyakan tidak menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti, pelanggaran marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm dan berboncengan tiga orang.

Provinsi Jawa Timur menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas terbanyak di Indonesia selama lima tahun terakhir dengan rata-rata 2.367 kejadian per tahun (Nuriza and Chamid, 2022). Pada tahun 2022 terdapat 835 kecelakaan selama masa mudik dan balik lebaran, tercatat ada 57 korban meninggal dunia, 56 luka berat, 1.221 luka ringan dan kerugian Rp 949.100 juta.⁸

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah dalam provinsi Jawa Timur dengan tingkat kecelakaan per tahunnya masih terbilang cukup tinggi, tercatat sebanyak 290 kecelakaan lalu lintas dan kerugian akibat kecelakaan tersebut sebesar Rp.231.500.000 terjadi sepanjang tahun 2021 dengan total korban 452 orang dengan komposisi sebanyak 87 orang meninggal dunia, 14 orang mengalami luka berat, dan sisanya sebanyak 351 orang mengalami kerugian materi.⁹

Fakta menunjukkan pada saat ini pengendara sepeda motor dibawah umur cukup tinggi di Indonesia.¹⁰ Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas Polres

⁸ Ppid Diskominfo Jawa Timur. Laporan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. <https://Ppid.Kominfo.Jatimprov.Go.Id>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2022

⁹ Blitar, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2022. "Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022," <https://Blitarkab.Bps.Go.Id/>,

¹⁰ Lumba P, Ariyanto A, Alfirahmi, Rismalinda. Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Terhadap Jumlah Kecelakaan di Indonesia. *Aptek [Internet]*. 22 Juli 2022 [Dikutip 9 Februari 2023];14(2):94–102. Tersedia Pada: <https://Journal.Upp.Ac.Id/Index.Php/Aptek/Article/View/1296>

Kabupaten Blitar tahun 2021 jumlah kecelakaan terbanyak kedua berdasarkan profesi adalah pelajar yaitu sebanyak 98 korban dari total 336 korban sepanjang tahun 2021. Pengguna kendaraan bermotor saat ini banyak didominasi oleh anak-anak remaja yang berada di usia Sekolah Menengah Pertama. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor dibawah umur tidak diikuti dengan kesadaran siswa maupun orang tua siswa untuk mengikuti aturan berkendara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹¹

Remaja merupakan salah satu segmen terbesar penyumbang kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja sehingga timbul kecelakaan yang melibatkan remaja.¹³ Remaja berpikir bahwa mereka cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor di jalan, tetapi dengan pengetahuan tentang mengemudi yang dangkal sering menyebabkan kecelakaan fatal. Pengetahuan mereka tentang kendaraan masih kurang karena masih merupakan hal baru bagi mereka. Kurang pengetahuan dan pengalaman tersebut membuat pengemudi Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Melanggar lalu lintas adalah kategori perilaku remaja yang menyimpang karena melanggar norma dan aturan yang berlaku. Kenakalan remaja dipengaruhi oleh kognitif dan afektif siswa. Kenakalan remaja, yaitu melanggar lalu lintas dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam

¹¹ Ni Wayan Listiani, I Nyoman Sujana, L.I. (2019) 'Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Angkutan Siswa Trans Gianyar Di Kabupaten Gianyar', *repo.undksha.ac.id*, 11(2).

perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku (yaitu melanggar peraturan lalu lintas) dari berbagai aturan-aturan sosial (peraturan lalu lintas) ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh.¹² Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, di antaranya karena remaja pengguna sepeda motor kurang memahami peraturan lalu lintas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah. Pihak kepolisian harus tegas memberikan peringatan tentang rambu-rambu lalu lintas, peraturan dalam berlalu lintas dan tindak polisi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Dari uraian latar

¹² Kartono. (2010). Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja. Jakarta: CV. Rajawali Expres.

belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu “**Upaya Kepolisian Dalam Menurunkan Angka Kejahatan Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas telah dikemukakan dilatar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan lalu lintas oleh remaja di Polres Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana hambatan kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan lalu lintas oleh remaja di Polres Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada di atas adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan lalu lintas oleh remaja di Polres Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan lalu lintas oleh remaja di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tindakan kepolisian lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b. Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang tindak polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c. Bagi peneliti, bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum lalu lintas, mengasah kemampuan analisis kritis terhadap penegakan hukum, serta mengaitkan teori dengan realitas sosial. Selain itu, penelitian ini menumbuhkan kepedulian terhadap ketertiban berlalu lintas dan menjadi bekal intelektual untuk terjun di bidang hukum atau pemerintahan.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat yaitu dapat menjadi bahan kajian bagi para remaja sehingga terhindar dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang dimana hal tersebut dapat dijadikan referensi dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang pelanggaran lalu lintas terkait Tindakan Kepolisian Dalam Menurunkan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Dikabupaten Blitar.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah untuk menganalisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis jenis penelitian hukum yang melihat hukum dalam kenyataan sosial, yaitu bagaimana hukum dilaksanakan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang undangan (hukum tertulis) tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipraktikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, penelitian ini melihat hukum sebagai norma (das sollen) sekaligus sebagai kenyataan sosial (das sein). Pendekatan yuridis berfokus pada aspek aspek hukum, seperti peraturan perundang undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian empiris melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan data di lapangan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data menurut yang digunakan dalam penelitian ini antarlain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini mengarah. Yang di maksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum sekunder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder bersifat sebagai penjelas, penafsiran, atau panduan dari bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada penelaahan terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan disusun secara sistematis dan berurutan sebagaimana berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang g Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian tindak Kepolisian, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, Remaja Sebagai Pengendara Sepeda Motor.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersisi tentang Peran Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian, serta Solusi untuk mengatasi hambatan Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor.

BAB IV: PENUTUP

Di dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian yang didapat dari hasil penelitian hukum serta berisi saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

